



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusandi als Atak Bin Andan Syahwani
2. Tempat lahir : Ulu Benteng
3. Umur/Tanggal lahir : 52/1 Januari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Junjung Buih Rt. 017 Rw. 003 Kelurahan Ulu Benteng Kcamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda KM Nusa Barito

Terdakwa Rusandi als Atak Bin Andan Syahwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusandi als Atak Bin Andan Syahwani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)" sebagaimana diatur Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusandi als Atak Bin Andan Syahwani dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subside selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kapal KM Nusa barito berikut dokumennya ;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Jauha ;
- 43 (empat puluh tiga) M³ muatan pasir diatas kapal KM. Nusa barito ;
- 1 (satu) buah pipa penghisap panjang 20 meter ;
- 4 (empat) buah diesel ;
Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSANDI Als ATAK Bin ANDAN SYAHWANI pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung Kabupaten Barito Kuala, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita ketika sedang melakukan aktifitas penambangan pasir di Perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Km. Nusa Barito dengan cara selang berukuran 4 inci dimasukan kedalam air sampai dasar bawah, selanjutnya selang dihubungkan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mesin penyedot untuk menyedot pasir didasar air tersebut dan waktu itu sudah terkumpul pasir sebanyak 43 Kubik dan rencananya pasir tersebut akan dijual terdakwa ke Desa Bawahlayung sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Pol Air Polda Kalsel diantaranya saksi SAIFUDIN SUHRI dan saksi ACHMAD HAMBALI melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan pasir yang dilakukan terdakwa tersebut dan setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang Legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut ternyata terdakwa tidak ada memilikinya atau dilakukan secara ilegal, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saifudin Suhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penambangan pasir secara ilegal/tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Witabertempat di Perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan rekan saksi melintas diperairan tepatnya di Desa Balukung Kab. Batola melihat terdakwa dengan menggunakan KM. Nusa Barito, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa tentang legalitas melakukan penambangan yang dilakukan terdakwa tersebut ternyata terdakwa tidak ada memilikinya (dilakukan secara ilegal) ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal KM Nusa barito berikut dokumennya, 43 (empat puluh tiga) M³ muatan pasir diatas kapal KM. Nusa barito, 1 (satu) buah pipa penghisap panjang 20 meter, 4 (empat) buah diesel ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Hambali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penambangan pasir secara illegal/tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Witabertempat di Perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan rekan saksi melintas diperairan tepatnya di Desa Balukung Kab. Batola melihat terdakwa dengan menggunakan KM. Nusa Barito, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa tentang legalitas melakukan penambangan yang dilakukan terdakwa tersebut ternyata terdakwa tidak ada memilikinya (dilakukan secara illegal) ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal KM Nusa barito berikut dokumennya, 43 (empat puluh tiga) M³ muatan pasir diatas kapal KM. Nusa barito, 1 (satu) buah pipa penghisap panjang 20 meter, 4 (empat) buah diesel ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan pasir secara illegal/tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Witabertempat di Perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan pasir ditempat tersebut menggunakan KM. Nusa Barito tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Dit. Polair Polda Kalsel melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara menggunakan selang berukuran 4 inci dimasukkan kedalam air sampai dasar/bawah, selanjutnya selang dihubungkan dengan mesin penyedot pasir didasar air tersebut dan pada saat itu sudah terkumpul pasir sebanyak 43 kubik;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya pasir tersebut akan terdakwa jual ke Desa Bawah Layung sebesar sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal KM Nusa barito berikut dokumennya, 43 (empat puluh tiga) M³ muatan pasir diatas kapal KM. Nusa barito, 1 (satu) buah pipa penghisap panjang 20 meter, 4 (empat) buah diesel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kapal KM Nusa barito berikut dokumennya ;
2. 43 (empat puluh tiga) M³ muatan pasir diatas kapal KM. Nusa barito ;
3. 1 (satu) buah pipa penghisap panjang 20 meter ;
4. 4 (empat) buah diesel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditpolair Polda Kalsel diantaranya saksi Saifudin Suhri dan saksi Ahmad Hambali karena melakukan penambangan pasir secara illegal/tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Witabertempat di Perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan pasir ditempat tersebut menggunakan KM. Nusa Barito tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Dit. Polair Polda Kalsel diantaranya saksi Saifudin Suhri dan saksi Ahmad Hambali yang pada saat itu sedang melakukan patrol di perairan sungai Barito yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara menggunakan selang berukuran 4 inci dimasukkan kedalam air sampai dasar/bawah, selanjutnya selang dihubungkan dengan mesin penyedot pasir didasar air tersebut dan pada saat itu sudah terkumpul pasir sebanyak 43 kubik;
- Bahwa rencananya pasir tersebut akan terdakwa jual ke Desa Bawah Layung sebesar sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Rusandi Als Atak Bin Andan Syahwani yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Melakukan penambangan tanpa izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada pada Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekitar pukul 11.00 Witabertempat di Perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung Kabupaten Barito Kuala saat terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan pasir ditempat tersebut menggunakan KM. Nusa Barito tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Dit. Polair Polda Kalsel diantaranya saksi Saifudin Suhri dan saksi Ahmad Hambali yang pada saat itu sedang melakukan patrol di perairan sungai Barito yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pemeriksaan terhadap legalitasnya, namun terdakwa tidak memilikinya dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penambangan tanpa izin" juga terpenuhi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal KM Nusa barito berikut dokumennya yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Jauha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) M³ muatan pasir diatas kapal KM. Nusa barito, 1 (satu) buah pipa penghisap panjang 20 meter, 4 (empat) buah diesel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan sekitar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusandi als Atak Bin Andan Syahwani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kapal KM Nusa barito berikut dokumennya ;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Jauha ;
 - 43 (empat puluh tiga) M³ muatan pasir diatas kapal KM. Nusa barito ;
 - 1 (satu) buah pipa penghisap panjang 20 meter ;
 - 4 (empat) buah diesel ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Femina Mustikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Samsul Arif, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Achmad Murdjani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)